



Journal of Human And Education
Volume 3, No. 4, Tahun 2023, pp 353-357
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Pengabdian Kepada Masyarakat Dengan Metode Penyusunan Peraturan Desa Partisipatif Di Kabupaten Timor Tengah Utara

**Benediktus Peter Lay¹, Stefanus Don Rade²✉, Maria Theresia Geme³,
Ernesta Uba Wohon⁴, Ferdinandus Lobo⁵, Yohanes Leonardus Ngompat⁶**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Katolik Widya Mandira^{1,2,3,4,5,6}

Email: stefanusdonrade@unwira.ac.id²✉

Abstrak

Peraturan desa menjadi salah satu perolema hukum dibidang ketatanegaraan karena dalam pembuatan/penyusunan peraturan desa banyak pihak terkait yang harus berperan dan bekerjasama untuk bersama-sama menyusun peraturan desa terutama pemerintah desa beserta perangkat desa lainnya serta warga masyarakat desa. Peraturan desa yang dibuat/diterbitkan tanpa melibatkan warga desa setempat pada dasarnya tetap mempunyai kekuatan hukum yang kuat, namun terkadang sulit diterima oleh masyarakat akibatnya pelaksanaan peraturan desa tidak terlaksana secara efektif dan terkadang mengundang protes dari masyarakat desa setempat. Fenomena terkait peraturan desa yang tidak melibatkan masyarakat desa setempat dalam proses penyusunannya seringkali menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat desa khususnya di Desa Bitefa Kabupaten Timor Tengah Utara. Oleh karena itu peran tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat diperlukan agar dapat memberikan sosialisasi/pelatihan terkait pembuatan peraturan desa sebagai produk hukum desa yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mensosialisasikan tentang pembuatan peraturan desa kepada perangkat desa dan masyarakat desa agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembuatannya. Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah dengan 2 tahapan yakni sosialisasi dan pelatihan pembuatan peraturan desa. Luaran pengabdian kepada masyarakat adalah publikasi pada jurnal nasional.

Kata Kunci: *Peraturan Desa, Masyarakat, Perangkat Desa*

Abstract

Village regulations are one of the legal problems in the field of statehood because in making/drafting village regulations many related parties must play a role and work together to jointly compile village regulations, especially the village government along with other village officials and village residents. Village regulations that are made/issued without involving local villagers basically still have strong legal force, but sometimes difficult to be accepted by the community as a result of the implementation of village regulations are not carried out effectively and sometimes invite protests from local villagers. The phenomenon related to village regulations that do not involve local villagers in the drafting process is often a problem faced by village communities, especially in Bitefa Village, North Central Timor Regency. Therefore, the role of the community service implementation team is needed in order to provide socialization/training related to making village regulations as a product of village law which is the basis for the implementation of village government. The purpose of this community service is to socialize the making of village regulations to village officials and village communities so that there are no mistakes in making them. The community service method used is in 2 stages,

Copyright: Benediktus Peter Lay, Stefanus Don Rade, Maria Theresia Geme, Ernesta Uba Wohon, Ferdinandus Lobo, Yohanes Leonardus Ngompat

namely socialization and training in making village regulations. The output of community service is publication in national journals.

Keywords: *Village Regulations, Communities, Village Apparatus*

PENDAHULUAN

Desa Bitefa merupakan desa yang berada di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, desa yang masih jarang tersentuh dan dikunjungi oleh para akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam kegiatan sosialisasi tentang pembuatan peraturan desa. Desa Bitefa merupakan desa yang dianggap perlu dikunjungi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan desa beserta warga masyarakat desa yang peduli terhadap pembuatan/penyusunan produk hukum desa khususnya peraturan desa yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan desa (Safitri & Hardiansyah, 2020).

Fakta yang didapat dari hasil pengamatan di kantor Desa Bitefa Kecamatan Miomaffo Timur bahwa jika dilihat dari aspek sosial, partisipasi masyarakat di Desa Bitefa sangatlah kurang, terkadang pemerintah desa melaksanakan suatu kegiatan di kantor desa, walaupun pemerintah desa sudah mengundang masyarakat untuk dapat hadir dalam kegiatan tersebut, namun tetap saja sangat sedikit masyarakat yang hadir untuk berpartisipasi. Dengan ketidakhadirannya masyarakat desa inilah dapat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih sangat kurang untuk bersama mengembangkan desa (Eryansan, Bahy Frederick J. Falo, Vinsensius. Rade, Stefanus Don. Arman, Yohanes. Lobo, Ferdinandus. Samara, Finsensius. Geme, Maria Theresia. Wohon, Ernesta Uba. Pedo, Yustinus. Rabawati, 2023). Padahal untuk dapat mengembangkan desa, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan masukan dan solusi atas segala permasalahan pada desa tersebut, karena masyarakat desalah yang sangat tau dan paham terhadap segala permasalahan pada lingkungan desanya dan mereka jugalah yang dapat memecahkan solusi atas permasalahan tersebut (Siquiera et al., 2023).

Peraturan Perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atas pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum (Aryanto Kode Bora, Agustina Elfita Kolo, Maria Anisia Duan, Kornalia Naihetis, 2023). Desa ini sebagai unit pemerintah terkecil yang berinteraksi dengan masyarakat, memiliki kebijakan yang dituangkan ke dalam peraturan desa (Perdes). Seperti halnya peraturan ditingkat pemerintahan khususnya pemerintahan desa, dimana produk hukum yang dibuat dalam bentuk peraturan desa sangat penting untuk dapat mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan desa dan warganya, selain itu peraturan desa pun dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau dasar bagi pemerintah desa untuk melaksanakan segala tugas dan kewajibannya sesuai yang diamanatkan dalam peraturan desa (Yarni et al., 2021). Partisipasi aktif masyarakat dapat dilihat dari kepedulian masyarakat untuk mengikuti segala kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan/dibuat oleh pemerintah desa contohnya yakni kegiatan yang bersifat rapat umum pemerintah desa dan masyarakat desa (Rade, S.D., 2023), kegiatan penyuluhan dan lain-lain, sedangkan partisipasi pasif masyarakat dapat dilihat dari inisiatif masyarakat untuk dapat hadir/datang berpartisipasi pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Tingkat kualitas SDM, kepedulian lembaga pendidikan, LSM dan sikap pemerintah sangat mempengaruhi pola partisipasi yang digunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya (Rade, S.D., 2022).

METODE

Pola kemitraan dimulai dari lembaga pendidikan tinggi yang diwakili oleh Perguruan Tinggi untuk menawarkan kemitraan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bermitra dengan kantor Desa Bitefa Kabupaten Timor Tengah Utara. Waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai tanggal 2 Desember 2023. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara sosialisasi, dalam hal kegiatan sosialisasi ini mitra memberi dukungan berupa kesediaan waktu dan menyediakan tempat untuk pelaksanaan sosialisasi. Selain itu, mitra juga membantu menyebarkan undangan kepada seluruh aparatur desa maupun masyarakat desa, sehingga kegiatan sosialisasi pembuatan peraturan desa ini dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan. Media yang digunakan selama kegiatan sosialisasi ini yakni proyektor, laptop, kamera dan media pendukung lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kantor Desa Bitefa Kecamatan Miomaffo Timur telah di lakukan dengan sukses dan berjalan lancar. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dimana pemateri memaparkan materi dengan menggunakan proyektor dalam bentuk presentasi.

Berikut rincian hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat yaitu: Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Sabtu, 02 Desember 2023 yang bertempat di kantor Desa Bitefa. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh peserta dari berbagai kelompok aparatur pemerintahan desa dan kelompok warga masyarakat desa. Dalam kegiatan ini, mereka yang hadir diberikan pemahaman yang cukup jelas mengenai pembuatan peraturan desa. Narasumber memberikan materi mengenai cara-cara penyusunan dan pembuatan peraturan desa. Peserta yang hadir berinteraksi dengan baik dengan narasumber dan mereka juga sangat antusias dalam bertanya tentang topik/materi yang diberikan. Sosialisasi ini memunculkan beberapa topik diantaranya adalah bagaimana tata cara pembuatan peraturan desa yang benar, mekanisme pembuatan peraturan desa serta lain-lain . Kemudian narasumber memberikan jawaban yang jelas mengenai hal-hal yang dipertanyakan oleh peserta sosialisasi.

Diharapkan dalam melakukan penyusunan peraturan desa, perangkat desa sudah lebih memahami mekanisme dan tata cara pembuatan peraturan desa seperti yang telah dipaparkan oleh narasumber, sehingga ketika perangkat desa melakukan pembuatan peraturan desa dapat dibuat secara benar berdasarkan pedoman yang telah diberikan. Pada moment ini warga masyarakat desa juga memberikan sambutan yang baik dan masih sangat antusias dalam bertanya terkait dengan topik/materi yang dipaparkan.

Tabel. 1 Tahapan dalam penyusunan peraturan desa

Kegiatan	Target dan Luaran pada mitra
Pemaparan materi tentang Pembuatan Peraturan Desa di Lingkungan Kantor Desa Bitefa, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara	75% dari peserta mampu memahami tentang : <ol style="list-style-type: none">1. Tata cara dalam pembuatan peraturan desa;2. Mekanisme dalam pembuatan peraturan desa;3. Asas pembentukan peraturan desa;4. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan desa;5. Kerangka struktur dalam pembuatan peraturan desa.
Diskusi dan Tanya jawab	80 % dari peserta aktif bertanya tentang : <ol style="list-style-type: none">1. Siapa saja yang mempunyai hak untuk menyusun produk hukum desa;2. Apakah masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam pembuatan peraturan desa;3. Asas apa yang harus mendasari dalam pembuatan peraturan desa;4. Bagaimana cara agar peraturan desa bisa menjamin kepentingan dan melindungi hak warga masyarakat desa pada umumnya;

5. Apa sajakah produk hukum desa yang dapat dibuat berdasarkan amanat undang-undang desa.

Sumber: diolah dari hasil pengkajian



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi

SIMPULAN

Tim pengabdian kepada masyarakat selama melaksanakan kegiatan sosialisasi pembuatan peraturan desa ini dihadapkan dengan berbagai macam pola pikir masyarakat yang berbeda-beda, namun tim pengabdian kepada masyarakat berhasil untuk merangkul masyarakat Desa Bitefa untuk menyatukan pola pikir masyarakat agar tidak acuh lagi dalam mengembangkan desanya khususnya dalam bentuk partisipasi aktif dalam pembuatan produk hukum berupa peraturan desa. Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan peraturan desa, akan menghasilkan produk hukum desa yang sangat berkualitas, yang nantinya produk hukum desa ini akan diimplementasikan oleh para penegak hukumnya, serta dalam pelaksanaannya dapat diawasi masyarakat desa. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan sosialisasi pembuatan peraturan desa ini dapat membangkitkan semangat partisipasi masyarakat dalam pembuatan produk hukum desa yang akan sangat berguna bagi masyarakat desa pada umumnya. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, aparatur desa serta masyarakat desa dapat lebih memahami tentang pembuatan peraturan desa serta pentingnya partisipasi masyarakat. pembuatan peraturan desa tersebut. sehingga kedepannya diharapkan produk hukum desa dapat dibuat dan disusun berdasarkan dengan pedoman serta mekanisme yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan juga kedepannya aparatur pemerintahan desa pada kantor desa seperi pada khususnya dapat melibatkan warga masyarakatnya agar berpartisipasi aktif dalam memberikan saran dan masukan terhadap rancangan peraturan desa yang akan dibuat kedepannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Katolik Widya Mandira dan Pemerintah Desa Bitefa yang telah mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Bitefa Kecamatan Miomaffo Timur. Terima kasih kepada yang telah memperkenankan penulis untuk memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat Desa Bitefa dan terima kasih juga kepada seluruh peserta mahasiswa Fakultas Hukum Unika Widya Mandira dan tim dosen pendamping yang selalu kompak dalam menjalankan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanto Kode Bora, Agustina Elfita Kolo, Maria Anisia Duan, Kornalia Naihetis, S. D. R. (2023). SOSIALISASI PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SILAWAN KECAMATAN TASIFETO TIMUR KABUPATEN BELU. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 8096–8100. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/18848/14170>
- Eryansan, Bahy Frederick J. Falo, Vinsensius. Rade, Stefanus Don. Arman, Yohanes. Lobo, Ferdinandus. Samara, Finsensius. Geme, Maria Theresia. Wohon, Ernesta Uba. Pedo, Yustinus. Rabawati, D. W. (2023). Sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Desa Silawan Sebagai Tindakan Pencegahan Terhadap Maraknya Perdagangan Orang Di Wilayah NTT. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(2), 600–606. <http://jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/297/167>
- Holle, E., Nendissa, R., Matitaputty, M., & Matuankotta, J. (2022). Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Adat Hutumuri Tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 24–37.
- Irham, M., Lainsamputty, N., Nirahua, G., & Soplantila, R. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Pembentukan Peraturan Desa. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(1), 7–10.
- Noerdin, Z., Libra, R., & Oktapiani, S. (2023). Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Pembentukan Peraturan Desa di Desa Tarai Bangun, Kabupaten Kampar. *ABDIMAS Lectura: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 17–24.
- Rade, S.D., et al. ". (2022). Pengabdian Masyarakat Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bijaepasu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1707–1715. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11883/9135>
- Rade, S.D., et al. ". (2023). Alternative Dispute Resolution Model Based On Local Wisdom In Settlement Of Land Dispute In Alor Regency. *Journal of Humanities and Social Studies*, 7(3), 723–727. <https://doi.org/10.33751/jhss.v7i3..9333>
- Safitri, W., & Hardiansyah, H. (2020). Sosialisasi Pembuatan Peraturan Desa Di Lingkungan Kantor Desa Separi Kutai Kartanegara. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 1(2), 101–104. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.24>
- Siquiera, E., Dasi, C. M. M., & Rade, S. D. (2023). SOSIALISASI TERHADAP ANAK-ANAK MENGENAI MANFAAT MEDIA SOSIAL YANG BIJAK DAN AMAN BAGI PEMBELAJARAN DI SDK NANA EKLOT. *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 5(2), 2023. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/10838>
- Yarni, M., Bafadhal, F., & Arfa, N. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Karya Abdi*, vol 5(3), 1–8. <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/16190/12265>